

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN
KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM) ini dilatarbelakangi antara lain:

- a. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan otoritas sektor keuangan (dhi. OJK) untuk menetapkan ketentuan mengenai kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Kemudahan akses pembiayaan UMKM tersebut wajib diberikan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB);
- b. UMKM memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional, oleh karena itu dengan adanya pemberdayaan UMKM diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. Mendorong kemudahan akses penyaluran kredit/ pembiayaan UMKM. Hal ini mengingat masih terdapat potensi untuk dapat meningkatkan porsi penyaluran pembiayaan kepada UMKM dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen termasuk upaya inklusi keuangan kepada UMKM; dan
- d. Sejalan dengan tujuan untuk mendorong penyaluran pembiayaan oleh Bank dan LKNB, perlu diiringi dengan ketentuan yang menegaskan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai dalam pemberian akses pembiayaan kepada UMKM. Selanjutnya dibutuhkan peran aktif direksi dalam menetapkan strategi penyaluran pembiayaan UMKM, serta peran aktif dewan komisaris terkait pengawasan atas implementasi strategi tersebut.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?

POJK ini mengatur beberapa hal, antara lain mengenai:

- a. Kewajiban bagi Bank dan LKNB untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM.
- b. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko oleh Bank dan LKNB dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM, serta penyampaian rencana penyaluran pembiayaan UMKM dalam rencana bisnis dan laporan realiasinya;
- c. Prinsip pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM, yaitu mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, yang dilakukan melalui bentuk kemudahan dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM dengan:

- 1) penetapan kebijakan khusus dalam Pembiayaan UMKM;
 - 2) penyusunan skema khusus Pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan/atau siklus usaha UMKM;
 - 3) percepatan proses bisnis dalam penyaluran Pembiayaan UMKM;
 - 4) penetapan biaya terkait Pembiayaan UMKM yang dibebankan secara wajar ; dan/atau
 - 5) bentuk kemudahan lainnya (seperti terlibat dalam penyaluran kredit program pemerintah);
- d. Kewajiban pengembangan SDM internal Bank dan LKNB;
 - e. Ketentuan mengenai kemitraan dalam memberikan kemudahan akses Pembiayaan UMKM;
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mendorong ekosistem digital dalam Pembiayaan UMKM;
 - g. Ketentuan hapus buku dan hapus tagih; dan
 - h. Kewajiban melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan berupa edukasi keuangan bagi UMKM, serta penerapan prinsip perlindungan konsumen.

3. Apa saja yang termasuk dalam Bank dan LKNB dalam POJK ini?

- a. Bank terdiri dari bank umum (BU) dan bank perekonomian rakyat (BPR), baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- b. LKNB terdiri dari:
 - 1) perusahaan pembiayaan;
 - 2) perusahaan modal ventura;
 - 3) lembaga keuangan mikro;
 - 4) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
 - 5) perusahaan pergadaian; dan
 - 6) LKNB lainnya (y.i. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI dan PT Permodalan Nasional Madani/PNM), baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

4. Apakah yang dimaksud dengan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM? Apakah seluruh Bank dan LKNB wajib memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dalam bentuk penyediaan dana?

Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank dan/atau LKNB untuk mendorong peningkatan akses UMKM guna mendapatkan Pembiayaan yang lebih mudah. Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM diberikan dengan menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.

Dalam POJK ini, mewajibkan seluruh Bank dan LKNB untuk memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dalam bentuk penyediaan dana melalui:

- a. penetapan kebijakan khusus dalam Pembiayaan kepada UMKM;
- b. penyusunan skema khusus Pembiayaan kepada UMKM;
- c. percepatan proses bisnis dalam penyaluran Pembiayaan kepada UMKM;
- d. penetapan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM yang dibebankan secara wajar; dan/atau
- e. bentuk kemudahan lainnya.

Bentuk kemudahan lainnya sebagaimana huruf e yaitu bentuk kemudahan yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh otoritas dan/atau pemerintah. Contoh bentuk kemudahan lainnya yaitu melakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit/Pembiayaan Melawan Retenir (K/PMR).

Selain itu, Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM juga dapat diberikan melalui penyediaan dana dengan bentuk kerja sama:

- a. antar Bank;
- b. antar LKNB; dan/atau
- c. antara Bank dan LKNB.

Kerja sama dapat dilakukan melalui skema kerja sama seperti *executing* atau *channeling* penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

5. Siapa saja yang dimaksud sebagai UMKM?

Dalam POJK ini yang dimaksud dengan UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk di dalamnya usaha ultra mikro, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (y.i. Undang-Undang mengenai UMKM termasuk ketentuan pelaksanaannya).

6. Apakah Bank dan LKNB harus menyusun kebijakan dan prosedur baru yang khusus mengatur Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM?

Dalam hal Bank dan LKNB telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dan/atau LKNB untuk mendorong peningkatan akses UMKM guna mendapatkan Pembiayaan yang lebih mudah, maka Bank dan LKNB harus menyesuaikan kebijakan dan prosedur tersebut dengan ketentuan pada POJK ini.

Dalam hal Bank dan LKNB belum memiliki kebijakan dan prosedur dimaksud, maka Bank dan LKNB wajib menyusun kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dapat diatur secara terpisah atau menjadi bagian khusus dalam kebijakan dan prosedur Pembiayaan UMKM.

7. Apakah unit atau fungsi yang menangani Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dapat dirangkap dengan unit atau fungsi lainnya?

Unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dapat dirangkap oleh unit atau fungsi lain pada Bank dan LKNB. Perangkapan unit atau fungsi disesuaikan dengan kompleksitas dan skala bisnis dari Bank dan LKNB. Selain itu, perangkapan tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan unit atau fungsi pada masing-masing Bank dan LKNB, seperti ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi masing-masing Bank dan LKNB.

8. Apakah Bank dan LKNB dapat menyampaikan rencana Pembiayaan kepada UMKM untuk pertama kali pada saat perubahan rencana bisnis tahun 2026?

Dalam hal Bank dan LKNB belum menyampaikan rencana Pembiayaan kepada UMKM untuk pertama kali pada rencana bisnis tahun 2026 yang disampaikan pada tahun 2025, maka Bank dan LKNB wajib menyampaikan rencana Pembiayaan kepada UMKM untuk pertama kali pada perubahan perubahan rencana bisnis tahun 2026.

Adapun periode penyampaian rencana bisnis maupun perubahan rencana bisnis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan mengenai rencana bisnis yang berlaku bagi masing-masing Bank dan LKNB.

9. Bagaimana format penyampaian rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis?

Rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis memuat antara lain nominal Pembiayaan yang akan diberikan kepada UMKM, rasio total Pembiayaan kepada UMKM terhadap total Pembiayaan, dan bentuk kerja sama penyaluran Pembiayaan kepada UMKM antara Bank dan LKNB.

a. **Bagi bank umum**, rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM disampaikan sesuai dengan format Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada UMKM pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum. Dalam hal terdapat informasi tambahan yang belum termuat dalam format tersebut, seperti bentuk kerja sama penyaluran dengan BPR atau LKNB, informasi tersebut dapat disampaikan pada bagian informasi lainnya.

b. **Bagi BPR**, rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM disampaikan sesuai dengan format Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPR. Dalam hal terdapat informasi tambahan yang belum termuat dalam format tersebut, seperti bentuk kerja sama penyaluran dengan BPR atau LKNB, informasi tersebut dapat disampaikan pada bagian informasi lainnya.

- c. **Bagi LKNB**, rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM disampaikan mejadi bagian pada informasi lainnya yang memuat antara lain nominal Pembiayaan yang akan diberikan kepada UMKM serta proyeksi penyaluran Pembiayaan setahun ke depan, termasuk bentuk kerja sama penyaluran Pembiayaan kepada UMKM antara Bank dan LKNB.

Contoh format untuk LKNB:

Rencana Penyaluran Pembiayaan Kepada UMKM				
Jenis Usaha	Baki Debet Okt (X-1)	Proyeksi		
		Des X-1	Jun X	Des X
Usaha Mikro				
Usaha Kecil				
Usaha Menengah				
Jumlah				

Keterangan:
 X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
 X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

<p>1. Alasan atau Pertimbangan dan Strategi: (Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM).</p>
<p>2. Rencana kerja sama dengan Bank/LKNB (Diisi dengan rencana bentuk kerja sama dengan Bank/LKNB dalam melakukan penyaluran Pembiayaan kepada UMKM)</p>

10. Apakah Bank dan LKNB harus melaksanakan seluruh bentuk Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang diatur dalam POJK UMKM?

Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dilakukan dengan menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. Bank dan LKNB melaksanakan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), juga mempertimbangkan skala, kompleksitas bisnis, serta sumber daya manusia yang dimiliki Bank dan LKNB. Sehingga, Bank dan LKNB dalam menentukan bentuk Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dapat disesuaikan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta bisnis dan sumber daya yang dimiliki.

11. Apakah terdapat persyaratan kemitraan yang dilakukan oleh Bank dan LKNB dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM?

Mitra Bank dan LKNB dalam POJK ini yaitu:

- a. LJK berupa:
 1. perusahaan penjaminan; dan/atau
 2. perusahaan asuransi, yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah;
- b. penyelenggara layanan urun dana;
- c. penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan; dan/atau
- d. pihak lain (seperti perusahaan jasa penagihan).

Selain itu, mitra harus telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang.

12. Apakah pengembangan sumber daya manusia (SDM) internal Bank dan LKNB harus dilakukan dalam bentuk pelatihan sertifikasi?

Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM internal Bank dan LKNB terkait dengan sektor dan proses bisnis dari UMKM yang akan menjadi target Pembiayaan. Hal ini dilakukan agar Bank dan LKNB dapat memberikan produk Pembiayaan yang lebih solutif dan inovatif bagi UMKM. Pengembangan SDM internal Bank dan LKNB dapat dilakukan melalui pelatihan sertifikasi maupun nonsertifikasi (seperti *workshop*, seminar, atau kegiatan lain yang sejenis).

13. Bagaimana bentuk insentif yang diberikan bagi masing-masing Bank dan LKNB?

Insentif bagi bank umum	
<p>Bank umum yang akan melakukan pengembangan produk bank lanjutan berbasis teknologi informasi untuk memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, dapat mengajukan permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan (<i>instant approval</i>) atas rencana penyelenggaraan produk bank lanjutan baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dalam pengajuan permohonan izin dalam bentuk <i>instant approval</i> tersebut, bank umum hanya cukup memenuhi 1 (satu) persyaratan yaitu: bank umum harus memiliki infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.</p> <p>Mekanisme pengajuan permohonan izin dalam bentuk <i>instant approval</i> (seperti dokumen, media penyampaian, dan jangka waktu), tetap mengacu pada POJK mengenai penyelenggaraan produk bank umum.</p>	
<u>Kondisi Normal</u>	<u>Insentif POJK UMKM</u> Bank umum yang melakukan pengembangan produk bank

<p>Persyaratan permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan (<i>instant approval</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki penilaian kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank terakhir; • memiliki peringkat faktor <i>good corporate governance</i> dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank terakhir; dan • memiliki infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. 	<p>lanjutan berbasis teknologi informasi untuk memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dapat mengajukan permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan (<i>instant approval</i>) dengan hanya memenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
---	---

Insentif bagi BPR

BPR yang akan membuka sentra keuangan khusus dengan kegiatan berupa layanan penyaluran dana kepada UMKM untuk mendukung Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, mengajukan permohonan izin pembukaan sentra keuangan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan hanya melampirkan dokumen bukti kesiapan operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sentra keuangan khusus dimaksud, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

BPR tetap harus memenuhi persyaratan pembukaan sentra keuangan khusus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

<p style="text-align: center;"><u>Kondisi Normal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses perizinan sentra keuangan khusus paling lama 30 hari kerja. • Dokumen permohonan izin: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen yang menjelaskan mengenai target bisnis atau proyeksi keuangan paling singkat 12 (dua belas) bulan; dan 	<p style="text-align: center;"><u>Insentif POJK UMKM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses perizinan sentra keuangan khusus, untuk penyaluran dana kepada UMKM menjadi 10 hari kerja. • Simplifikasi dokumen permohonan izin, dengan hanya menyampaikan dokumen bukti kesiapan operasional.
---	---

b. Bukti kesiapan operasional.	
Insentif bagi LKNB	
<p>Bagi LKNB yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang mendukung sektor UMKM, OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan relaksasi persyaratan dalam pemberian persetujuan kegiatan usaha lain tersebut.</p> <p>Pemberian kemudahan persyaratan kepada LKNB dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan kecukupan penerapan manajemen risiko.</p>	
<u>Kondisi Normal</u>	<u>Insentif POJK UMKM</u>
<p>Contoh: Persyaratan penyelenggaraan kegiatan usaha lain untuk Perusahaan pembiayaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tercantum dalam rencana bisnis; b. memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan kondisi minimum sehat; c. memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah; d. memenuhi ketentuan <i>gearing ratio</i>; e. memiliki ekuitas min. Rp200 Miliar; f. tidak sedang dikenakan sanksi administratif. 	<p>Contoh: Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK memberikan relaksasi persyaratan berupa pengecualian syarat ekuitas minimum, dalam hal perusahaan pembiayaan akan melaksanakan kegiatan usaha lain untuk mendukung sektor UMKM.</p>

14. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?

POJK ini berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.